



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA, BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.

4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
10. Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.
12. Sub Bidang adalah Sub Bidang di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya setara eselon Ib, Jabatan Pimpinan Tinggi setara eselon IIa dan II b, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb dan jabatan Pengawas setara eselon IVa dan IVb.
14. Jabatan Fungsional Peneliti adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan / atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
18. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, perberhentian dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh kepala badan.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- b. penyusunan perencanaan program anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan provinsi;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan provinsi;
- e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan serta bidang inovasi dan teknologi;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi;
- g. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah provinsi;
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada balitbangda; dan
- i. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh gubernur.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi badan terdiri atas:
 - a. kepala
 - b. sekretariat, terdiri atas :
 1. subbagian umum dan kepegawaian;

2. subbagian keuangan dan asset;
 3. subbagian program dan pelaporan.
 - c. bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, terdiri atas :
 1. subbidang penyelenggaraan pemerintahan;
 2. subbidang pemerintahan desa; dan
 3. subbidang data dan pengkajian peraturan.
 - d. bidang sosial dan kependudukan, terdiri atas :
 1. subbidang sosial dan budaya;
 2. subbidang kependudukan; dan
 3. subbidang pemberdayaan masyarakat.
 - e. bidang ekonomi dan pembangunan, terdiri atas :
 1. subbidang ekonomi;
 2. subbidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 3. subbidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana.
 - f. bidang inovasi dan teknologi, terdiri atas :
 1. subbidang inovasi dan pengembangan teknologi;
 2. subbidang difusi inovasi dan penerapan teknologi; dan
 3. subbidang diseminasi kelitbangan.
 - g. unit pelaksana teknis badan (UPTB); dan
 - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
 - (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
 - (4) Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
 - (5) Masing-masing subbidang dipimpin oleh seorang kepala subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu badan dalam rangka mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, serta pembinaan dan pengembangan perencanaan program, keuangan, aset, serta administrasi umum dan kepegawaian lingkup badan dan sekretariat.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan, pelaporan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerjasama kelitbangan;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. Pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumatanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan asset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
- d. pengelolaan administrasi dan kepegawaian serta evaluasi kinerja ASN; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi ;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan perkantoran;
- d. penyiapan bahan pengelolaan rumah tangga, humas, dan keprotokolan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan analisis jabatan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. penyiapan bahan administrasi kepegawaian;
- g. penyelenggaraan urusan perpustakaan, dokumentasi dan informasi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, pengelolaan aset, penatausahaan, perbendaharaan dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- b. pengumpulan data dan penyusunan rencana kebutuhan anggaran keuangan;
- c. penyiapan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
- d. pelaksanaan verifikasi, pembukuan dan akuntansi;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan sesuai bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12

Sub bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, serta fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kerjasama.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Sub Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan penyiapan dokumen perencanaan dan anggaran meliputi rencana strategis dan rencana kerja badan dan dokumen perencanaan lainnya;
- b. pengumpulan bahan dan penyiapan rencana kerja dan anggaran (RKA) badan;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu dalam penyusunan program kelitbangan;
- d. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelitbangan;
- e. pengelolaan sistem informasi pelaporan di lingkungan badan;
- f. penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama program kelitbangan ; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Pasal 14

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, koordinasi, konfirmasi, konsultasi di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.
- i. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16, Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis kegiatan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan; meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum, pelayanan publik serta perlindungan masyarakat;
- b. pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum, pelayanan publik dan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan; meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum, pelayanan publik dan perlindungan masyarakat;
- d. penyiapan bahan koordinasi penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum, pelayanan publik dan perlindungan masyarakat;
- e. penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum, pelayanan publik dan perlindungan masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

Subbidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pemerintahan desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan badan usaha milik desa.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Subbidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pemerintahan desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan badan usaha milik desa;
- b. Pelaksanaan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pemerintahan desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan badan usaha milik desa;
- c. pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan desa ;
- d. penyiapan bahan koordinasi penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitas di bidang pemerintahan desa;
- e. penyiapan bahan-bahan laporan dan merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan desa meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa dan badan usaha milik desa; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 20

Subbidang Data dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20, Subbidang Data dan Pengkajian Peraturan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan dan pengumpulan data kelitbangan dan peraturan;
- b. penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru/ dan atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
- c. pemfasilitasian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan;

- d. Pelaksanaan fasilitasi, pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan pelaporan bidang pendataan dan pengkajian peraturan; dan
- f. pelaksanaann tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3

Bidang Sosial dan Kependudukan

Pasal 22

Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan, melaksanakan koordinasi, konfirmasi, konsultasi di bidang sosial dan kependudukan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22, Bidang Sosial Dan kependudukan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan kependudukan;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- g. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Sub Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pendidikan, masyarakat terpendil, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga dan pariwisata.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24, Subbidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sosial dan budaya meliputi aspek-aspek sosial, pendidikan, masyarakat terpendek, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
- b. pemfasilitasian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pendidikan, masyarakat terpendek, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
- c. pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya meliputi; aspek-aspek sosial, pendidikan, masyarakat terpendek, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
- d. penyiapan bahan koordinasi penetapan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan fasilitas di bidang sosial dan budaya meliputi aspek-aspek sosial, pendidikan, masyarakat terpendek, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
- e. penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya meliputi aspek-aspek sosial, pendidikan, masyarakat terpendek, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga dan pariwisata ; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 26

Subbidang Kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26, Subbidang Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Kependudukan meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pemfasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang kependudukan meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pembinaan, dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan meliputi;

aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- d. penyiapan bahan koordinasi penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitas di bidang kependudukan meliputi; aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan meliputi aspek-aspek, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 28

Subbidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tenaga kerja.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 28, Subbidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan masyarakat meliputi aspek-aspek kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, partisipasi masyarakat, transmigrasi dan tenaga kerja;
- b. pemfasilitasian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pemberdayaan masyarakat meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, transmigrasi dan tenaga kerja;
- c. pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, partisipasi masyarakat, transmigrasi dan tenaga kerja;
- d. penyiapan bahan koordinasi penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitas di pemberdayaan masyarakat meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;

- e. penyiapan bahan-bahan laporan dan merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, partisipasi masyarakat, transmigrasi dan tenaga kerja; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Bidang Ekonomi Dan Pembangunan

Pasal 30

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, koordinasi, konfirmasi, konsultasi di bidang ekonomi dan pembangunan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 30, Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- g. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

Subbidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, keuangan daerah, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan badan usaha milik daerah.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 32, Subbidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ekonomi meliputi aspek-aspek penanaman modal, keuangan daerah, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;
- b. pemfasilitasian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi meliputi aspek-aspek penanaman modal, keuangan daerah, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan badan usaha milik daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan ekonomi meliputi aspek-aspek penanaman modal, keuangan daerah, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;
- d. penyiapan bahan koordinasi, konsultasi, konfirmasi, penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitas ekonomi meliputi aspek-aspek penanaman modal, keuangan daerah, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;
- e. penyiapan data dan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan bidang ekonomi meliputi aspek-aspek penanaman modal, keuangan daerah, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya;

Pasal 34

Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek ketahanan pangan, lingkup pertanian, perikanan dan kelauatan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan dan bencana alam.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 34, Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyiapan data dan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek ketahanan pangan, lingkup pertanian,

perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan dan bencana alam;

- b. pemfasilitasian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek ketahanan pangan, lingkup pertanian, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan dan bencana alam;
- c. pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek ketahanan pangan, lingkup pertanian, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan dan bencana alam;
- d. penyiapan bahan koordinasi, konsultasi, konfirmasi penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitas di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek ketahanan pangan, lingkup pertanian, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan dan bencana alam;
- e. penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek ketahanan pangan, lingkup pertanian, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan dan bencana alam; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 36

Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik Dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang dan pertanahan, kelistrikan serta komunikasi dan informatika.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 36, Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan data dan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang dan pertanahan, kelistrikan serta komunikasi dan informatika;

- b. pemfasilitasian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana meliputi; aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang dan pertanahan, kelistrikan serta komunikasi dan informatika;
- c. pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana meliputi; aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang dan pertanahan, kelistrikan serta komunikasi dan informatika;
- d. penyiapan bahan koordinasi, konsultasi, konfirmasi penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitas di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana meliputi; aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang dan pertanahan, kelistrikan serta komunikasi dan informatika;
- e. penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang dan pertanahan, kelistrikan serta komunikasi dan informatika; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 5

Bidang Inovasi Dan Teknologi

Pasal 38

Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, konfirmasi, konsultasi pelaksanaan inovasi dan teknologi, difusi inovasi dan penerapan teknologi, diseminasi kelitbangan.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 38, Bidang Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan data dan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan, rekayasa, koordinasi, konsultasi, konfirmasi di bidang pengembangan inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan anggaran penerapan hasil penelitian/pengkajian, rekayasa serta koordinasi, konsultasi, konfirmasi di bidang difusi, inovasi dan penerapan teknologi;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan anggaran kegiatan seminar/ workshop, pameran/promosi

iptek, fasilitasi HKI, koordinasi, konsultasi, konfirmasi di bidang diseminasi kelitbangan inovasi dan teknologi;

- d. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian/pengkajian, rekayasa, pengembangan inovasi teknologi, difusi inovasi dan penerapan teknologi, diseminasi kelitbangan;
- e. penyiapan bahan, penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pembinaan, koordinasi, sinkronisasi, konfirmasi pelaksanaan penguatan kelembagaan sistem inovasi daerah (SID), penguatan kelembagaan penelitian/pengkajian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 40

Subbidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data, bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, penelitian/pengkajian, rekayasa pengembangan inovasi dan teknologi dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 40, Subbidang Inovasi Dan Pengembangan Teknologi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan data bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan inovasi dan teknologi;
- b. pemfasilitasian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi;
- c. penyiapan bahan penelitian dan pengembangan bidang pengembangan inovasi dan teknologi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 42

Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data, bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 42, Subbidang Inovasi Dan Penerapan Teknologi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan data dan bahan, mengkoordinasikan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang

diseminasi kelitbangan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;

- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan penelitian/kajian, rekayasa difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- c. penyiapan bahan pembinaan koordinasi, konsultasi kebijakan teknis pelaksanaan hasil-hasil penelitian / pengkajian dan rekayasa inovasi teknologi;
- d. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, konsultasi, konfirmasi kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan penguatan sistem inovasi daerah (SID) dan pengembangan kelembagaan;
- e. penyiapan pelaksanaan fasilitasi, evaluasi, pelaporan kegiatan subbidang difusi inovasi dan penerapan teknologi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 44

Subbidang Diseminasi Kelitbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data, bahan perumusan kebijakan teknis terkait jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang inovatif, inovasi teknologi, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi, promosi iptek dan diseminasi hasil kelitbangan serta fasilitasi hak kekayaan intelektual (HKI).

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 44, Subbidang Diseminasi Kelitbangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan data, bahan perumusan kebijakan teknis terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi, seminar/workshop, promosi inovasi iptek dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual (HKI);
- b. penyiapan data dan bahan pelaksanaan koordinasi, konfirmasi, konsultasi, teknis pelaksanaan kegiatan sub bidang diseminasi kelitbangan;
- c. penyiapan data, bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan HKI;
- d. penyiapan data dan bahan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan promosi inovasi iptek dan lomba iptek;

- f. penyiapan bahan penyusunan laporan dan perumusan hasil akhir kegiatan diseminasi kelitbang; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 46

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Badan dapat dibentuk UPTB.
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

Pasal 47

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTB ditetapkan dalam peraturan gubernur.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 48

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala badan.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya,
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
PENGISIAN JABATAN
Pasal 50

- (1) Kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bidang diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. Teknis
 - b. Manajerial; dan
 - c. Sosial kultural

- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 51

- (1) Kepala badan merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pertama.
- (2) Sekretaris badan dan kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala subbagian dan kepala sub bidang merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 52

Struktur organisasi badan sebagaimana terantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

Ketentuan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 31) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 29 Desember 2016
GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 60


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 DAERAH PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



GUBERNUR JAMBI,
 ttd
 H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
 Nip. 19730729 200012 1 002

